



UNIVERSITAS TERBUKA

KETUA SENAT UNIVERSITAS

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 ext. 1397, Faksimile: (021) 7490147,
E-mail: senat_ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
TERBUKA NOMOR 178/UN31/HK.03/2023 TENTANG PENETAPAN KETUA,
SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI C
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA**

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4228 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1043 Tahun 2025 telah ditetapkan Penetapan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027 (Perubahan Pertama);
 - b. bahwa sehubungan perubahan Keputusan Rektor Universitas Terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 178/UN31/HK.03/2023 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi C Senat Akademik Universitas Terbuka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik Universitas Terbuka tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 178/UN31/HK.03/2023 Tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi C Senat Akademik Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Senat Akademik Nomor 1/SNT/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka;
8. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5808/UN31/HK.02/2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1043 Tahun 2025 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027 (Perubahan Keempat);
9. Keputusan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 178/UN31/HK.03/2023 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi C Senat Akademik Universitas Terbuka;
10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 973 Tahun 2025 tentang Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

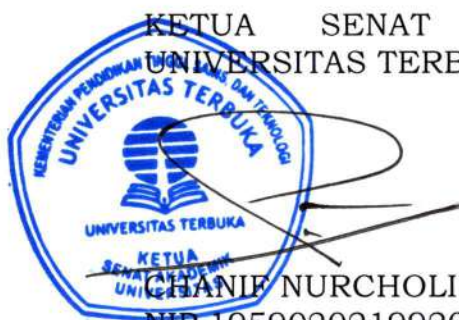
Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 178/UN31/HK.03/2023 TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI C SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 178/UN31/HK.03/2023 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi C Senat Akademik Universitas Terbuka, sehingga selengkapannya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 17 Juni 2025

KETUA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS TERBUKA,



HANIF NURCHOLIS
NIP 19590202199203002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 JUNI 2025

DAFTAR KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI C
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ginta Ginting	Ketua
2.	Rini Yayuk Priyati	Sekretaris
3.	Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan	Anggota
4.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota
5.	Teguh Prakoso	Anggota
6.	Sofjan Aripin	Anggota
7.	Idha Farida	Anggota
8.	Dewi Juliah Ratnaningsih	Anggota

KETUA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS TERBUKA,

CHANIF NURCHOLIS
NIP 19590202199203002